



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KENDARI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI

NOMOR : 45/ HK.03.1/7471/2021

TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN
TINGKAT KOTA KENDARI TAHUN 2021
PERIODE SEPTEMBER

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI,

- Menimbang :
- a. berdasarkan Pasal 20 huruf (l) Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 58 huruf (l) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam Negeri dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan PKPU Nomor 11 Tahun 2019, Komisi Pemilihan Umum menggunakan hasil kegiatan penyusunan Daftar Pemilih sebagai bahan dalam kegiatan pemutakhiran data Pemilih berkelanjutan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tingkat Kota Kendari Tahun 2021 Periode September

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 819) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1181);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 389);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 786);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1236);

- Memerhatikan :
- a. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor : 132/PL.02.1-SD/01/KPU/II/2021 tanggal 4 Februari Tahun 2021 Perihal Pemetakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021;
 - b. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor : 366/PL.02.1-SD/01/KPU/IV/2021 tanggal 21 April 2021 tentang Perubahan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 132/PL.02.1-SD/01/KPU/II/2021 Tentang Pemetakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021;
 - c. Berita Acara Nomor : 09/HK.03.1/3/2021 tanggal 30 September 2021 tentang Rapat Koordinasi Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021 Periode September

Memutuskan ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TINGKAT KOTA KENDARI TAHUN 2021 PERIODE SEPTEMBER.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tingkat Kota Kendari Tahun 2021 Periode September sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendari

Pada tanggal, 30 September 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KENDARI,

ttd

JUMWAL SHALEH

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat komisi pemilihan umum
Kota kendari
Kepala MUB Bagian Hukum,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI

NOMOR : 45/HK.03.1/3/2020

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN

TINGKAT KOTA KENDARI TAHUN 2021 PERIODE SEPTEMBER.

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN
TINGKAT KOTA KENDARI TAHUN 2021
PERIODE SEPTEMBER

NO	KECAMATAN	JUMLAH KEL	JUMLAH PEMILIH DPB PERIODE SEPTEMBER 2021			KET
			L	P	L+P	
1	ABELI	13	8,577	8,551	17,128	
2	BARUGA	4	7,846	8,365	16,211	
3	KADIA	5	12,224	12,861	25,085	
4	KAMBU	4	7,377	7,365	14,742	
5	KENDARI	9	9,091	9,344	18,435	
6	KENDARI BARAT	9	14,361	15,095	29,456	
7	MANDONGA	6	12,524	12,950	25,474	
8	POASIA	4	10,955	11,238	22,193	
9	PUUWATU	6	12,328	12,254	24,582	
10	WUA-WUA	4	9,646	10,033	19,679	
TOTAL		64	104,929	108,056	212,985	

Ditetapkan di Kendari

Pada tanggal, 30 September 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KENDARI,

ttd

JUMWAL SHALEH

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat komisi pemilihan umum
Kota Kendari
Kepala Sub Bagian Hukum,

